



P U T U S A N
Nomor : 216/B/2016/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam sengketa antara : -----

PT. MAHKOTA BUMI ABADI, Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian

Nomor 70 tertanggal 22 November 2011 tentang pendirian perseroan terbatas PT. Mahkota Bumi Abadi, yang berkedudukan di Komplek Orchid Park Blok C No.132, Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;-----

Dalam hal ini diwakili oleh:-----

Tuan ROBY SETIAWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Orchid Park Blok D No.81 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota, pekerjaan Direktur berdasarkan Akta Nomor 143 tertanggal 26 Maret 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mahkota Bumi Abadi sebagaimana keputusan keenam halaman 5;-----

Dengan ini memberikan kuasa kepada:-----

1. FIRDAUS, S.H., 2. ARISTARKUS MAILITE, S.H.-
Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum

Firdaus Bachtiar....



Firdaus Bachtiar & Partners, beralamat di Komplek
Nagoya City Center Blok D No. 3 Nagoya Kota
Batam, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:
042/SK/PTUN/FBP/X/2016 tertanggal 12 Oktober
2016, selanjutnya disebut **PENGGUGAT/
PEMBANDING;-----**

M E L A W A N

1. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN

BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
berkedudukan di Gedung Bida Jalan Jenderal
Sudirman No.1 Batam Center Kota Batam;-----

Dalam hal ini diwakili oleh:-----
HATANTO REKSODIPOETRA, kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Batam Center, Pekerjaan
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, selanjutnya
berdasarkan surat khusus tertanggal 09 Juni 2016,
memberikan kuasa khusus kepada:-----

1. AZWAR, S.H. selaku Kepala Bagian Bantuan
Hukum dan Pelayanan Hukum;-----
2. VITRIA KUSUMA NINGRUM, S.H. selaku
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum;-----

3.Desniko Garfiosa.....



3. DESNIKO GARFIOSA, S.H. selaku Staf Biro
Hukum dan Organisasi;-----

4. SANTO PRASTOWO, S.H. selaku Staf Biro
Hukum dan Organisasi;-----

5. JERRY SATRIAWAN, S.H. selaku Staf Biro
Hukum dan Organisasi;-----

6. HADI SAPUTRA MANALU, S.H. selaku Staf
Biro Hukum dan Organisasi;-----

7. MUHAMMAD DZIKRI AMIR, S.H. selaku
Staf Biro Hukum dan Organisasi;-----

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia,
semuanya beralamat di Batam Center, selanjutnya
disebut **TERGUGAT/TERBANDING**; -----

2. PT. KALIBAN BANGUN PRAKARSA, Perseroan Terbatas berdasarkan

Akta Nomor 41 tanggal 15 September 2015 dibuat
oleh Notaris SHINTA CHRISTIANA PUSPITASARI
Notaris di Batam, yang beralamat di Komplek
Purimas Blok B No. 16-17 Kota Batam;-----

Dalam hal ini diwakili oleh JOY FAUZI
SAPUTRA, kewarganegaraan Indonesia, beralamat
di Komplek Ruko Purimas Blok B No. 16-17
Batam, pekerjaan Direktur PT. Kaliban Bangun

Prakarsa....



Prakarsa, selanjutnya berdasarkan surat khusus
Nomor: 1040/SK/A&P/XI/2016 tanggal 04
Nopember 2016, memberikan kuasa khusus
kepada:-----

1. ANDRIS, S.H., M.H., 2. SANDY SULISTYO,
Masing - masing kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Law Office
Andris & Partners, yang beralamat di Komplek
Regency Park Blok II No.16 Pelita Batam,
selanjutnya disebut **TERGUGAT II**
INTERVENSI/TERBANDING;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
216/B/2016/PTTUN-MDN tanggal 29 Desember 2016 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor:
11/G/2016/PTUN-TPI tanggal 6 Oktober 2016;
3. Berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dan surat-surat
lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 216/PEN.HS/2016/PTTUN-MDN tanggal 16 Januari 2017 tentang



penentuan hari sidang dalam sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKI Tentang Duduk Sengketa....

----- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih keadaan-keadaan dan duduk perkara ini sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 11/G/2016/PTUN-TPI, tanggal 6 Oktober 2016 yang amar putusannya sebagai berikut; -----

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat; -----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.412.000,- (dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah); -----

----- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding ;-----

----- Bahwa terhadap putusan tersebut pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 11/G/2016/PTUN-TPI / Nomor: 8/BDG/2016/PTUN-TPI yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 11/G/2016/PTUN-TPI / Nomor: 8/BDG/2016/PTUN-TPI tertanggal 18 Oktober 2016;-----

----- Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 27 Oktober 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding maupun kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 11/G/2016/PTUN-TPI / Nomor: 8/BDG/2016/PTUN-TPI tertanggal 27 Oktober 2016;-----

----- Bahwa terhadap memori banding tersebut Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 07 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 17 Nopember 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 11/G/2016/PTUN-TPI / Nomor: 8/BDG/2016/PTUN-TPI tertanggal 17 Nopember 2016;-----

----- Bahwa terhadap memori banding tersebut Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 21 Desember 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 11/G/2016/PTUN-TPI / Nomor: 8/BDG/2016/PTUN-TPI tertanggal 21 Desember 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat Berkas Perkara Nomor: 11/G/2016/PTUN-TPI / Nomor: 8/BDG/2016/PTUN-TPI Perkara Nomor.... tertanggal 17 Nopember 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 11/G/2016/PTUN-TPI diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervendi/Terbanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah setelah putusan tersebut diucapkan dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding tanggal 17 Oktober 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 11/G/2016/PTUN-TPI / Nomor: 8/BDG/2016/PTUN-TPI, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) , 125 ayat (2), 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, setelah mempelajari dengan cermat, seksama, dan teliti berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari : Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, Surat-surat Bukti Keterangan Saksi, Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini, yang diajukan pada tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah bermusyawarah dan bermufakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 11/G/2016/PTUN-TPI tanggal 6 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut, pada pokoknya telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus sengketa ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 11/G/2016/PTUN-TPI tanggal 6 Oktober 2016 harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 11/G/2016/PTUN-TPI tanggal 6 Oktober 2016 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Penggugat/Pembanding, tetap di pihak yang kalah dalam sengketa ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

----- Mengingat, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor :
11/G/2016/PTUN-TPI tanggal 6 Oktober 2016 y - menguatkan... g;
----- --
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Senin** tanggal **23**
Januari 2017, oleh kami **H. OYO SUNARYO, SH., MH.**, selaku Ketua Majelis,
H. A. SAYUTI, SH., MH., dan **UNDANG SAEFUDIN, SH., MH.**, keduanya
selaku Hakim Anggota;-----
Putusan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal**
itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu : **RAJULIM SIPAYUNG, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para
pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;-----

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

H. A. SAYUTI, SH., MH

H. OYO SUNARYO, SH., MH



UNDANG SAEFUDIN, SH., MH

Panitera Pengganti

RAJULIM SIPAYUNG, SH

Perincian Biaya Perkara :

Perincian....

1. Biaya Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 5.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 239.000,-

J u m l a hRp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)